



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. VERENA MULTI FINANCE, Tbk., dalam hal ini diwakili oleh Konosuke Mizuta selaku Direktur Utama PT Verena Multi Finance Tbk, yang telah memberikan Kuasa kepada Erba Nugroho dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku National AR & Litigation Dept Head sebagai Kuasa Direksi berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor :001/SK-DIR/VMF/2019 tertanggal 28 Juni 2019 dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Verena Multi Finance yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 92 kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Banten, dan telah pula memberikan kuasa kepada David Pahala, SH.MH, Ahmad Ubaidillah, Asirianto. M dan Muhammad Maulana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah Register Nomor 632/SK.HUK/Perdata/2021/PN.Srg tanggal 19 Nopember 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

DAYU SANJAYA, tempat tinggal di taman Mutiara Indah Rt.007/02 Kelurahan Terondol, Kecamatan Serang, Serang Kota, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN. Srg.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Desember 2021 yang di terima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 3 Januari 2022 dengan Nomor Register 1/Pdt.GS/2022/PN.Srg, yang telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG DAN DUDUK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Verena Multi Finance, Tbk., sebagaimana telah dirubah dengan Akta Nomor 27 tertanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan nomor AHU-AH.01.03.0085608 Tertanggal 12 Februari 2019 yang kemudian dilakukan perubahan kembali sebagaimana telah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Verena Multi Finance, Tbk., Nomor 36 tertanggal 20 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan nomor AHU-0032177.AH.01.02 TAHUN 2019 Tertanggal 21 Juni 2019 yang kemudian dilakukan perubahan terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 22 tertanggal 18 November 2019 dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-AH.01.03.0361213 tertanggal 18 November 2019;
2. Bahwa sebelumnya perlu PENGGUGAT terangkan bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir dari adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 0015006187-001 tertanggal 12 Februari 2020 beserta lampiran-lampirannya (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**") yang dibuat dan ditandatangani secara bersama-sama oleh PT Verena Multi Finance, Tbk., dengan TERGUGAT dan atas Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT telah pula sepakat dengan PT Verena Multi Finance untuk meletakkan Jaminan Fidusia atas 1 (satu) unit kendaraan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda 4 (empat) dengan Merk **Nissan Grand Livina XV AT, Tahun 2011, Warna Hitam, Nomor Mesin HR15989146A, Nomor Rangka MHBG1CG1ABJ065594, Nomor Polisi B1424NKA** (untuk selanjutnya disebut "**Kendaraan**") sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00078692.AH.05.01 TAHUN 2020 (untuk selanjutnya disebut "**Sertifikat Jaminan Fidusia**");

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah saling sepakat dan mengikatkan diri untuk melaksanakan prestasi kepada PENGGUGAT sehingga oleh karenanya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPer dan Pasal 1338 KUHPer serta sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, oleh karenanya menjadi sah dan mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT, hal mana terbukti bahwa **sampai dengan saat ini, PENGGUGAT dan TERGUGAT mengakui adanya dan telah menundukkan diri ke dalamnya serta tidak membatalkan berlakunya Perjanjian Pembiayaan tersebut, demikian juga tidak adanya putusan apapun dan dari manapun yang menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan tersebut batal demi hukum;**

Untuk mempermudah referensi dan untuk menghindari keragu-raguan kami kutip ketentuan-ketentuan mengenai sahnyanya dan akibat hukum Perjanjian Pembiayaan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hubungan perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan pengadilan tinggi, pihak-pihak harus mentaati apa yang mereka telah mereka setuju...dst.";

4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan telah memenuhi seluruh 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi untuk dinyatakan sebagai perjanjian yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHP, yaitu:
 - (i) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - (ii) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - (iii) Suatu hal tertentu;
 - (iv) Sebab yang halal;
5. Bahwa dalam perkara a quo, TERGUGAT **telah bersepakat atau setuju atau seiya-sekata dengan PENGUGAT** mengenai hal-hal yang pokok dari Perjanjian Pembiayaan dan selanjutnya TERGUGAT yang telah menanda-tangani Perjanjian Pembiayaan adalah **cakap menurut hukum**. Dari sudut rasa keadilan dan kepastian hukum, TERGUGAT yang telah membuat dan terikat oleh Perjanjian Pembiayaan, **telah memenuhi syarat kecakapan** dengan mempunyai kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung-jawab yang dipikulnya dengan perbuatan, setelah dirinya memahami, menyetujui dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan yang ditanda-tanganinya semasa hidupnya. Mengenai **suatu hal tertentu**, yang berarti mengatur atau memperjanjikan hak dan kewajiban PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana dalam perkara a quo, yang menjadi salah-satu hak dan kewajiban yang diatur adalah TERGUGAT akan melaksanakan seluruh prestasinya berdasarkan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan Juncto Angka 9 Huruf F Juncto Angka 10 Huruf B Perjanjian Pembiayaan yakni berupa melakukan pembayaran hutang dan/atau pinjaman secara tepat waktu kepada PENGUGAT, dan terakhir, yang dimaksud dengan **sebab yang halal** tiada lain daripada isi perjanjian, dimana dalam Perjanjian Pembiayaan, PENGUGAT menginginkan kenikmatan atau manfaat atas Perjanjian Pembiayaan a quo yakni menerima pembayaran angsuran dari TERGUGAT secara tepat waktu;
6. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka Perjanjian Pembiayaan yang telah dimengerti, disetujui atau disepakati, dan telah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT, merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara sempurna, selanjutnya demi hukum harus berlaku sebagai undang-undang bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT;

7. Bahwa sudah seharusnya PENGGUGAT dan TERGUGAT berkewajiban untuk menghormati dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan, sebab ketentuan-ketentuan Perjanjian Pembiayaan, demi hukum, berlaku sebagai Undang-Undang bagi dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terang dan jelas serta menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwasanya baik PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki hubungan hukum dan kewenangan bertindak secara hukum serta telah sepakat mengikatkan diri satu dengan yang lainnya untuk melaksanakan Perjanjian Pembiayaan, sehingga untuk selanjutnya syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian Pembiayaan berlaku sah dan mengikat secara hukum kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT;
9. Bahwa kemudian di dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan, timbul perselisihan sehubungan dengan Cidera Janji ("**Wanprestasi**") yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, yang dengan telah sengaja tidak mentaati dan tidak melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan di dalam Angka 3 Perjanjian Pembiayaan, yakni melakukan pembayaran Angsuran sebesar **Rp 2.271.000 (Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)** per bulannya sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali atau 48 (empat puluh delapan) bulan dari total fasilitas pembiayaan sebesar Rp 130.608.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah) kepada PENGGUGAT sebagaimana telah ditentukan dan disepakati oleh TERGUGAT dalam Angka 3 Perjanjian Pembiayaan. PENGGUGAT telah mendapatkan ketidak-adilan dan kerugian materiil dan immateriil sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA 2/2015) *juncto* Pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka GUGATAN SEDERHANA WANPRESTASI ini telah memenuhi syarat kompetensi relatif proses peradilan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Serang Klas 1A adalah pengadilan yang sah dan mempunyai kewenangan, baik secara absolut maupun relatif, untuk mengadili perkara ini;

A. ALASAN-ALASAN DAN DASAR-DASAR GUGATAN

11. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan dasar hukum diatas jelas dan nyata terbukti, TERGUGAT memiliki itikad buruk dalam bentuk tidak mau melaksanakan Prestasinya berdasarkan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan Juncto Angka 9 Huruf F Juncto Angka 10 Huruf B Perjanjian Pembiayaan kepada PENGGUGAT secara tepat waktu, padahal berdasarkan ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan *juncto* Angka 4 Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT memiliki kewajiban untuk melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian **Rp 2.271.000 (Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)** per bulannya sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali atau 48 (empat puluh delapan) bulan dari total fasilitas pembiayaan sebesar Rp 130.608.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah) kepada PENGGUGAT namun hingga Gugatan *a quo* diajukan TERGUGAT tidak pernah menunjukkan itikad baik dan/atau tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhitung sejak angsuran ke-6 (Enam);

12. Bahwa kemudian PENGGUGAT guna mempertahankan hak-hak hukumnya mengirimkan surat-surat berikut:

a) Nomor Surat 115/ARL/SK/X/2021 tertanggal 12 Oktober 2021, Perihal Peringatan Pertama kepada TERGUGAT (untuk selanjutnya disebut **Somasi-1**);

b) Nomor Surat 127/ARL/SK/X/2021 tertanggal 18 Oktober 2021, Perihal Surat Peringatan Terakhir kepada TERGUGAT (untuk selanjutnya disebut **Somasi-2**);

namun atas Surat-surat dimaksud TERGUGAT tidak menanggapi sama sekali atau dengan kata lain TERGUGAT tidak bersedia melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pembiayaan yakni melakukan pembayaran angsuran yang merupakan kewajiban dari

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT maka secara terang benderang telah **terbukti** bahwa tindakan TERGUGAT adalah **TINDAKAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP KETENTUAN Angka 3 Perjanjian Pembiayaan Juncto Angka 9 Huruf F Juncto Angka 10 Huruf B**;

13. Bahwa menurut Profesor Subekti dalam bukunya berjudul “*Hukum Perjanjian*” (2005) (vide Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Intermasa, Cetakan Keduapuluh satu, Jakarta 2005, halaman 45), yang digolongkan dengan tindakan-tindakan wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam jenis tindakan atau perbuatan, sebagai berikut:
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
14. Bahwa apabila seseorang tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau apabila seseorang melanggar perjanjian yang telah dipahami, disetujui dan ditanda-tanganinya, maka terhadap kelalaian atau kealpaan tersebut dapat diberi hukuman antara lain membayar ganti-rugi kepada PENGGUGAT;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 176 K/Sip/1959 tertanggal 16 Agustus 1959 tentang wanprestasi, yang dikutip sebagai berikut:

“Dalam hal satu pihak tidak memenuhi perjanjian, pihak lain - tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembatalan perjanjian - dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasar atas terhentinya perjanjian karena wanprestasi.”;
16. Bahwa dalam perkara a quo, tindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan Ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan Juncto Angka 9 Huruf F Juncto Angka 10 Huruf B Perjanjian Pembiayaan, maka TERGUGAT berkewajiban untuk membayarkan penggantian biaya dan seluruh kerugian kepada PENGGUGAT. Hal mana telah secara tegas dan jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dikutip sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN.Srg.



“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan, atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”;

17. Bahwa selanjutnya, PENGUGAT juga berhak atas ganti kerugian akibat kehilangan keuntungan yang didapatnya apabila TERGUGAT melaksanakan Perjanjian Pembiayaan dengan itikad baik, termasuk tidak terbatas melakukan prestasinya tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan Juncto Angka 9 Huruf F Juncto Angka 10 Huruf B Perjanjian Pembiayaan, hak PENGUGAT mana telah diatur dalam Pasal 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seperti dikutip sebagai berikut:

“biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, termasuk pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya, dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya,...”;

18. Bahwa lebih jauh lagi, PENGUGAT telah mengalami kerugian materiil sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT terhadap hak PENGUGAT sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian Pembiayaan, Kerugian akibat TERGUGAT yang tidak bersedia memenuhi kewajibannya berdasarkan Ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan hingga didaftarkan Gugatan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa Hutang : Rp 143.229.500
- Denda : Rp 5.182.062

TOTAL YANG HARUS DIBAYARKAN : Rp 148.411.562

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dasar-dasar, bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang sah yang diajukan PENGUGAT, maka sangat layak, beralasan dan telah sepatutnya, apabila Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa perkara dapat menerima dan mengabulkan dalil-dalil dan permohonan atau tuntutan PENGUGAT secara keseluruhan, sebagai berikut:

B. PERMOHONAN SITA REVINDIKASI DAN SITA JAMINAN AGAR KEPENTINGAN PENGUGAT DAPAT TETAP TERLINDUNGI DAN TERLAKSANA.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa guna menjamin agar permohonan PENGGUGAT tidak sia-sia (illusioner) di kemudian hari, juga guna menjamin agar TERGUGAT tidak merugikan PENGGUGAT dan hak pihak-pihak lainnya kemudian hari, dengan pertimbangan bahwa apabila tuntutan ganti-kerugian dalam Gugatan ini dikabulkan, TERGUGAT dapat membayar seluruh ganti-kerugian sebagai hukuman atas perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 226 dan Pasal 227 *Herziene Inlands Reglement* ("HIR"), adalah patut dan sangat beralasan jika Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa perkara menetapkan dan meletakkan sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) atas **1 (satu) unit Kendaraan sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dan Sita Jaminan atas tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Jl. Taman Mutiara Indah 2, RT/RW : 007/002, Kelurahan Terondol, Kecamatan Serang Kota, Provinsi Banten, 42119;**

20. Bahwa selain dari pada itu guna menjamin agar hak-hak PENGGUGAT dapat terlindungi selama Gugatan ini diperiksa oleh Badan Peradilan adalah patut dan sangat beralasan jika Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa perkara menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas harta benda baik yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak milik TERGUGAT yang nantinya akan PENGGUGAT ajukan dikemudian hari;

C. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*).

21. Bahwa Gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), sebab telah didasarkan pada bukti otentik dan menyangkut perjanjian serta berdasarkan fakta-fakta yang PENGGUGAT uraikan tersebut diatas, maka permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dalam Gugatan ini patut diterima, agar nantinya Putusan Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa dan pemutus dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih-dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi terhadapnya.

22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara a quo, maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa dan pemutus dalam perkara ini untuk menetapkan TERGUGAT secara tanggung renteng untuk

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari sejak didaftarkanya Gugatan ini di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Klas 1A hingga putusan berkekuatan hukum tetap;

II. TUNTUTAN/PETITUM

Bahwa Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan-keterangan, bukti-bukti dan dasar hukum-dasar hukum yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan ini, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM PUTUSAN SITA REVINDIKASI (*REVINDICATOIR BESLAG*) DAN SITA JAMINAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) dan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) dan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0015006187-001 tertanggal 12 Februari 2020 beserta lampiran-lampirannya sah dan mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT;
3. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00078692.AH.05.01 TAHUN 2020 Sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada PENGGUGAT;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak hingga diajukannya Gugatan ini secara tunai, sekaligus, dan seketika sebesar Rp **148.411.562** (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) atau menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk **Nissan Grand Livina XV AT, Tahun 2011, Warna Hitam, Nomor Mesin HR15989146A, Nomor Rangka MHBG1CG1ABJ065594, Nomor Polisi**

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B1424NKA kepada Penggugat setelah Putusan Pengadilan Negeri Serang Klas 1A dalam perkara ini dibacakan;

6. Menyatakan sah dan berharga atas sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) terhadap atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk **Nissan Grand Livina XV AT, Tahun 2011, Warna Hitam, Nomor Mesin HR15989146A, Nomor Rangka MHBG1CG1ABJ065594, Nomor Polisi B1424NKA**, sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00078692.AH.05.01 TAHUN 2020;
7. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan terhadap tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di **Jl. Taman Mutiara Indah 2, RT/RW : 007/002, Kelurahan Terondol, Kecamatan Serang Kota, Provinsi Banten, 42119**;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi Putusan terhitung sejak didaftarkanya Gugatan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta-merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi atau perlawanan terhadapnya;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU

apabila Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, maka dengan ini PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa perkara (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang dengan diwakili oleh David Pahala, S.H., M.H., akan tetapi Tergugat tidak datang, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 5 Januari 2022 dan tanggal 13 Januari 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor No.0015006187-001 tertanggal 12 Februari 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy sertifikat Jaminan Fidusia No.W12.00078692.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 17-02-2020 an.Dayu Sanjaya pemberi Fidusia, dan PT Verena Multi Finance sebagai penerima Fidusia, telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy, installment info dengan nama debitur Dayu Sanjaya, telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda –P 3;
4. Fotocopy tanda terima Surat dan surat Somasi dan/atau Peringatan pertama, telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy tanda terima Surat dan Surat Somasi dan/atau Peringatan kedua, telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah hadir dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Syarif Iqbal Wala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Verena Multi Finance Tbk sejak tahun 2012;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai vice Recovery;
 - Bahwa tugas saksi adalah melakukan penagihan terhadap debitur yang tidak melakukan pembayaran melebihi 8 (delapan) bulan keatas ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah lalai dalam melakukan pembayaran dalam pembiayaan pembelian mobil dan telah memindahtangankan unit nya ke pihak lain ;
 - Bahwa Penggugat telah memberikan pembiayaan kendaraan bermotor kepada Tergugat yaitu nobil jenis grand livina XV AT tahun 2011, warna hitam, nosin HR15989146A, Noka : MHBG1CG1ABJ065594 nopol B 1424 NKA ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pinjaman Tergugat ;
 - Bahwa saksi pernah melakukan penagihan ke rumah Tergugat sebanyak 2 kali ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi unit mobil sudah digadaikan atau dipindahtangankan ke orang lain ;
- Bahwa pada saat melakukan penagihan saksi ada membawa surat somasi dan surat tugas dari kantor ;
- Bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk membayar dan mengatakan unit sudah dipindahtangankan ;

2. Saksi **AHMAD UBAIDILLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT Verena Multi Finance sudah sekitar 5 (lima) tahun ;
- Bahwa saksi bertugas dibagian penagihan terhadap debitur yang tidak melakukan pembayaran melebihi dari 4 bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah lalai dalam melakukan pembayaran dalam pembiayaan pembelian mobil dan telah memindahtangankan unit nya kepihak lain ;
- Bahwa Penggugat telah memberikan pembiayaan kendaraan bermotor kepada Tergugat yaitu mobil jenis grand livina XV AT tahun 2011, warna hitam, nosin HR15989146A, Noka : MHBG1CG1ABJ065594 nopol B 1424 NKA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pinjaman Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan ke rumah Tergugat sebanyak 8 kali ;
- Bahwa setahu saksi unit mobil sudah digadaikan atau dipindahtangankan ke orang lain ;
- Bahwa pada saat melakukan penagihan saksi ada membawa surat somasi dan surat tugas dari kantor ;
- Bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk membayar dan mengatakan unit sudah dipindahtangankan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN.Srg.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 0015006187-001 tertanggal 12 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani secara bersama-sama oleh Penggugat dengan Tergugat dan atas Perjanjian Pembiayaan tersebut telah pula diletakkan Jaminan Fidusia terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Nissan grand livina XV AT tahun 2011, warna hitam, nosin HR15989146A, Noka : MHBG1CG1ABJ065594 nopol B 1424 NKA sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00078692.AH.05.01 TAHUN 2020. Bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp 2.271.000 (Dua juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) per bulannya sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali atau 48 (empat puluh delapan) bulan dari total fasilitas pembiayaan sebesar Rp 130.608.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak angsuran ke-6 (enam), meskipun Penggugat telah melayangkan surat Somasi kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberitanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Moh. Syarief Iqbal Walla dan saksi Ahmad Ubaidillah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan tanggal 5 Januari 2022 untuk persidangan tanggal 11 Januari 2022 dan Relaas Panggilan tanggal 13 Januari 2022 untuk persidangan tanggal 18 Januari 2022 yang Relaasnya disampaikan kepada yang bersangkutan langsung, sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Pengadilan membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikat diri terhadap satu orang yang lain atau lebih. Maksud dari Pasal 1313 KUHPerdara adalah dalam perjanjian menimbulkan suatu kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi itu;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian atau persetujuan dapat dikatakan sah, apabila dalam pembuatannya telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari suatu perjanjian adalah mengikat kedua pihak yang mengadakannya dan wajib melaksanakan. Dalam hal pelaksanaan perjanjian ada 3 (tiga) hal yang disebut prestasi, yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Petitum Penggugat direlevansikan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-1 tentang Surat Perjanjian Pembiayaan multiguna Nomor 0015006187-001 tertanggal 12 Februari 2020 yang telah ditandatangani oleh Penggugat selaku kreditur dan Tergugat selaku Debitur, dimana dalam

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut pihak kreditur sepakat memberikan fasilitas pembiayaan Multiguna dengan mekanisme pembelian dengan pembayaran secara angsuran, untuk itu kreditur (Penggugat) menyediakan dana guna pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk Nissan grand livina XV AT tahun 2011, warna hitam, nosin HR15989146A, Noka : MHBG1CG1ABJ065594 nopol B 1424 NKA dan tergugat berkewajiban melakukan pembayaran Angsuran sebesar Rp 2.271.000 (Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) per bulannya sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali atau 48 (empat puluh delapan) bulan dari total fasilitas pembiayaan sebesar RP 130.608.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tersebut telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengikatkan diri dengan membuat suatu perjanjian Pembiayaan multiguna, dimana didalam surat tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah membubuhi tandatangannya yang menandakan adanya persetujuan terhadap materi perjanjian tersebut, dan setelah diteliti lebih jauh bahwa tidak ditemukan adanya fakta jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara sehingga Pengadilan berpendapat Surat Perjanjian Pembiayaan multiguna Nomor 0015006187-001 tertanggal 12 Februari 2020 adalah sah dan mengikat bagi pihak yang membuatnya, **sehingga petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-2 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00078692.AH.05.01 TAHUN 2020 maka diketahui atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk Nissan grand livina XV AT tahun 2011, warna hitam, nosin HR15989146A, Noka : MHBG1CG1ABJ065594 nopol B 1424 NKA telah diletakkan jaminan fidusia sehingga hal ini menunjukkan bahwa para pihak telah mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Fidusia sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Fidusia adalah:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda";

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Fidusia adalah:

"Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya"

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 aquo yang di keluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten sebagai Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, diketahui bahwa pemberi Fidusia adalah Tuan Dayu Sanjaya (Tergugat) dan Penerima Fidusia adalah PT. Verena Multi Finance Tbk (Penggugat), bahwa jaminan fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan hutang Pemberi Fidusia sejumlah Rp. 90.055.764,00 (sembilan puluh juta lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) berdasarkan perjanjian pembiayaan, dengan nilai penjaminan sejumlah Rp.130.608.000,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus delapan ribu rupiah). Bahwa objek jaminan fidusia sesuai yang tertuang dalam akta nomor 439, tanggal 13 Februari 2020 dibuat oleh notaris Anah,SH. M.KN.

Menimbang, bahwa meskipun terhadap bukti P-2 tidak diperlihatkan aslinya, namun oleh karena pada sertifikat jaminan Fidusia tersebut tertera barcode dan telah diverifikasi akan kebenaran dari materi yang termuat didalamnya maka Pengadilan menilai bahwa bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek jaminan fidusia telah dinyatakan sesuai dengan akta nomor 2439, tanggal 13 Februari 2020 dan telah dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, **maka petitum ketiga beralasan hukum pula untuk dikabulkan ;**

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terkait dengan petitum keempat yakni menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat maka dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap *wanprestasi/ingkar janji* adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak Debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*) atau dengan adanya *wanprestasi* oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian

Adapun bentuk-bentuk *wanprestasi/ingkar janji* adalah:

1. Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;
2. melaksanakan yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara tersebut diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa seseorang/debitur baru dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ketika terjadi dua hal berikut:

1. Apabila debitur telah dinyatakan lalai oleh kreditur melalui suatu surat perintah atau biasanya dikenal dengan somasi;
2. Apabila menurut sifat perjanjian dengan dilewatinya suatu waktu jangka waktu tertentu berarti telah membuat debitur dianggap telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa dari pengertian tentang wanprestasi diatas dihubungkan dengan bukti P-3 berupa installment info (info angsuran) atas nama Dayu Sanjaya, meskipun berupa fotocopy yang merupakan hasil print out dari system/aplikasi yang ada pada Penggugat, namun karena tidak dibantah oleh pihak lawan maka dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara aquo, dimana dari bukti P-3 tersebut diketahui bahwa dari total kewajiban Tergugat untuk membayar angsuran, Tergugat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kali melakukan pembayaran 22 Mei 2021, hal ini dikuatkan pula oleh keterangan saksi Moh. Syarief Iqbal Walla dan saksi Ahmad Ubaidillah yang telah mendatangi Tergugat untuk memberikan surat peringatan maupun surat Somasi agar Tergugat segera melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran, namun Tergugat tidak menunjukkan itikat baik dalam melaksanakan kewajibannya (vide bukti P-4 dan P-5) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa benar Tergugat lalai untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud pada "Perjanjian Pembiayaan Multiguna" aquo, sehingga berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi yakni tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, sehingga dengan demikian maka beralasan hukum **Petitem keempat ini untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya kepadanya dihukum untuk melaksanakan kewajibannya kepada pihak Penggugat berdasarkan Ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan aquo dengan rincian sebagai berikut, Sisa Hutang Rp143.229.500 ditambah denda sebesar Rp 5.182.062, sehingga total yang harus dibayar sebesar Rp 148.411.562 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) atau menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk Nissan Grand Livina XV AT, Tahun 2011, Warna Hitam, Nomor Mesin HR15989146A, Nomor Rangka MHBG1CG1ABJ065594, Nomor Polisi B1424NKA kepada Penggugat sesuai dengan jaminan fidusia yang telah diletakkan atas objek aquo untuk menjamin pembayaran hutang dari debitur (Tergugat), sehingga atas pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum **petitem kelima untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitem keenam yang meminta Menyatakan sah dan berharga atas sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk Nissan Grand Livina XV AT, Tahun 2011, Warna Hitam, Nomor Mesin HR15989146A,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHBG1CG1ABJ065594, Nomor Polisi B1424NKA, sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00078692.AH.05.01 TAHUN 2020, oleh karena didalam perkara *aquo* Pengadilan tidak ada meletakkan Sita revindikasi (*revindicatoir beslag*), maka beralasan hukum **Petitum keenam ini untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh yang meminta agar menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan terhadap tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Jl. Taman Mutiara Indah 2, RT/RW : 007/002, Kelurahan Terondol, Kecamatan Serang Kota, Provinsi Banten, 42119, oleh karena didalam perkara *aquo* Pengadilan tidak pernah meletakkan sita jaminan, maka beralasan hukum **Petitum ketujuh untuk ditolak ;**

Menimbang bahwa tentang Petitum kedelapan Penggugat yang meminta agar "Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwaangsom*) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi Putusan terhitung sejak didaftarkanya Gugatan ini, Oleh karena adanya larangan untuk menjatuhkan tuntutan *dwangsom* atau uang paksa terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang, maka beralasan hukum **Petitum kedelapan ini untuk ditolak;**

Menimbang bahwa tentang Petitum kesembilan Penggugat yang meminta agar "Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu atau secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi atau perlawanan terhadapnya, oleh karena gugatan *aquo* diajukan oleh Penggugat melalui mekanisme Gugatan Sederhana yang sudah dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan maka pengadilan beranggapan berlebihan jika mengabulkan petitum *aquo*, sehingga beralasan hukum **Petitum kesembilan ini untuk ditolak;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Para Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga dengan sendirinya **Petitum kesepuluh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Fidusia, Pasal-pasal dalam KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0015006187-001 tertanggal 12 Februari 2020 sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00078692.AH.05.01 TAHUN 2020 Sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak hingga diajukannya Gugatan ini secara tunai, sekaligus, dan seketika sebesar Rp 148.411.562 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) atau menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk Nissan Grand Livina XV AT, Tahun 2011, Warna Hitam, Nomor Mesin HR15989146A, Nomor Rangka MHBG1CG1ABJ065594, Nomor Polisi B1424NKA kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan oleh Yuliana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Firdaus Aryansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Firdaus Aryansyah, S.H., M.H.,

Yuliana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 120.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)